



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **254/Pdt.G/2023/MS.Lsm**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK 1173044202780001, tempat dan tanggal lahir, Mns. Dayah, 02-02-1978, umur 45 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat xxxxx x, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Armia, SH., M.H., Zainal Abidin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Armia SB & Rekan**" beralamat di Jl. Buloh Blang Ara, KM. 3, Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, dengan alamat email e-Court: armiasb@gmail.com, Hp: 0852 7759 4416. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 180/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 10 Oktober 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Muhammad Saman Abdullah bin Abdullah, NIK 1173010107730229, tempat/tanggal lahir Mns. Dayah, 01-07-1973, umur 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, alamat xxxxx x, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm pada tanggal 10 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1994 di Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ISMAIL Bin Hasanuddin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama, yaitu: 1). Bakhtiar Bin Usman; dan 2). Mukhtar Bin Zainuddin dengan mahar 8 (delapan) mayam emas yang dibayar secara tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang pertama kali yakni pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan atau keberatan dari pihak manapun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara sampai dengan tahun 1999. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri yang terletak di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx;
6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1). RIZWAN Bin MUHAMMAD SAMAN ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 14-10-1995, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki; 2). MAULENA Binti MUHAMMAD SAMAN ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 18-06-2002, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan; 3). NANDA FADILLAH Bin MUHAMMAD SAMAN ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 26-11-2009, umur 14 tahun, jenis kelamin

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan; 4). RAMADHANIA Bin MUHAMMAD SAMAN ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 23-08-2011, jenis kelamin Perempuan;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun saja. Memasuki tahun ke 11 (sebelas) pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Puncaknya, pada tahun 2019, Penggugat yang tidak tahan lagi menghadapi perilaku dan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat terpaksa pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nisam Kabupaten xxxx Utara;

8. Bahwa saat ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nisam Kabupaten xxxx Utara sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ialah sebagai berikut:

- Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat kurang memberi nafkah kepada Anak-anak;

10. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga kehidupan keluarga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sudah tidak dapat terwujud;

11. Bahwa terhadap perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian baik di tingkat keluarga maupun di tingkat Gampong namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dirukunkan kembali;

12. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, akan semakin membawa mudharat, kesengsaraan dan penderitaan bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah pada tanggal 15 Oktober 1994 di Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara, sehingga permohonan Isbat Nikah ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

14. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 sd. 12 di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah pecah, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Cerai Gugat ini telah beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa untuk itu, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat **Muhammad Saman Abdullah bin Abdullah** dengan Penggugat **PENGGUGAT**, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober di Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **Muhammad Saman Abdullah bin Abdullah** terhadap Penggugat **Rusmiah binti Ismail**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1173044202780001, tertanggal 29-06-2020, atas nama Rusmiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1173010107730229, tertanggal 15-05-2012, atas nama Muhammad Saman Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2;**
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 595/24/SKN/IX/2023 tertanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara, telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.3;**

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1173012401054763, tertanggal 09-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.4;

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Paloh Mampre, 03-06-1980, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di, KABUPATEN ACEH UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1994 di Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara namun saksi tidak hadir menyaksikan acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Ismail bin Hasanuddin, saksi nikah bernama Bakhtiar dan Mukhtar dengan dihadiri juga oleh pihak dari KUA;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih beberapa tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, mencaci maki Penggugat dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahuinya karena pada tahun 2019 Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah kemudian Penggugat melapor kepada aparatur gampong dan dilakukan upaya perdamaian dan saksi ikut dalam upaya damai tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, di mana sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sudah memiliki anak;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 1 , tempat dan tanggal lahir Tambon Baroh, 16-11-1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, Gampong LancanG barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten xxxx Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik satu ibu dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dan telah menikah dan telah menjadi suami istri sebelum saksi lahir;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, mencaci maki Penggugat dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu di mana Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sekarang Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain dan sudah memiliki anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti (P) serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Hukum xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya pada tanggal 25 September 2023, menunjukkan kuasa dapat mewakili pihak Penggugat beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa pihak Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara perceraian Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka karena tidak tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan Penggugat, serta saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah benar pasangan suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1994 di Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama Ismail bin Hasanuddin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Bakhtiar bin Usman dan Mukhtar bin Zainuddin, dengan maskawin berupa emas senilai 8 (delapan) mayam dan dibayar tunai, sehingga telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah mengindikasikan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri, keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti adanya pernikahan tersebut, dikaitkan dengan bukti P.3 berupa surat keterangan nikah yang mengatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1994 dan bukti P.4 berupa kartu keluarga di mana secara kependudukan Penggugat dan Tergugat telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri. Dengan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tertulis pernikahan karena pernikahan tersebut dilangsungkan setelah tahun 1974, sedangkan bukti nikah tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat untuk proses perceraian. Oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang Istbat Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat terbukti bahwa identitas Tergugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan nikah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1994;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kartu keluarga terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat telah diakui sebagai suami istri di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri;

Berupa kartu keluarga yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, mencaci maki Penggugat dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sudah memiliki anak;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (tahun) tahun yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya serta upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”, atau “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sejak tahun 2019 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 3** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Muhammad Saman Abdullah bin Abdullah**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1994 di Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten xxxx Utara;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Muhammad Saman Abdullah bin Abdullah**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2	Biaya Proses	: Rp.	70.000,00,-
.			
3	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00,-
.			
4	Biaya PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00,-
.			
5	Biaya PNBP Pgl	: Rp	20.000.00,-
.			
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
.			
7.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00,-
	Jumlah	: Rp.	500.000,00,-

(Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)